



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka keberadaan sumber daya air tanah harus dikelola secara arif dan bijaksana guna memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, khususnya rakyat Kabupaten Jombang;
 - b. bahwa pengaturan pengelolaan air tanah dimaksudkan untuk memelihara ketersediaan air tanah sebagai sumber daya air, agar kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap dapat berlangsung sesuai tuntutan pembangunan yang berkelanjutan sehingga dapat menjaga keseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan air tanah;
 - c. bahwa pengelolaan air tanah perlu diarahkan agar memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi serta kepentingan pembangunan antar sektor secara selaras;
 - d. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, perlu pengaturan tentang pengelolaan air tanah berbasis cekungan air tanah dengan memperhatikan kondisi geologi dan hidrogeologi daerah setempat;
 - e. bahwa dengan telah diserahkannya sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pertambangan khususnya pemanfaatan air tanah maka pengaturan pengelolaan air tanah menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Jombang;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
11. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Nomor: 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;

14. Keputusan Direktur Jendral Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 392.K/526/060000/95 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Air Bawah Tanah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2011 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10)
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/E);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 6/D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
3. Bupati adalah Bupati Jombang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Jombang;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola energi dan sumber daya mineral, serta perizinan di Daerah;
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola energi dan sumber daya mineral, serta perizinan di Daerah;
7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah pada lapisan zona jenuh air, termasuk yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah;
8. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan dalam jumlah cukup dan ekonomis;
9. Mata Air adalah suatu tempat dimana aliran air tanah keluar atau muncul ke permukaan tanah secara alamiah;

10. Daerah Imbuan Air Tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah;
11. Daerah Transisi adalah daerah peralihan antara daerah resapan air dan daerah keluaran air tanah pada cekungan air tanah;
12. Daerah Lepas Air Tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah;
13. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung;
14. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah;
15. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi air tanah agar tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik untuk waktu sekarang maupun yang akan datang;
16. Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna;
17. Pengendalian Daya Rusak Air Tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah;
18. Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah;
19. Penggunaan Air Tanah adalah pemanfaatan dan/atau penggunaan air tanah baik untuk keperluan kegiatan usaha industri, pertambangan, usaha di bidang perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, air minum, penelitian ilmiah dan usaha lainnya, dengan cara pengambilan, penggalian pengeboran dan/atau dengan cara membuat bangunan lainnya;
20. Pemakaian Air Tanah adalah kegiatan untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah;
21. Pengusahaan Air Tanah adalah kegiatan untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah;
22. Pengembangan Air Tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air tanah guna memenuhi kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan;
23. Pengeboran Air Tanah adalah pembuatan sumur bor air tanah dengan cara dibor, yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan dan pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuan air tanah;

24. Penggalian Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan penggunaan, pemantauan atau imbuhan air tanah;
25. Ketentuan Teknis adalah arahan, pedoman dan persyaratan teknis;
26. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin penggunaan air tanah;
27. Izin Penggunaan Air Tanah adalah izin dan/atau kuasa pemakaian dan penggunaan air tanah untuk keperluan kegiatan usaha industri, pertambangan, usaha di bidang : perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, air minum, penelitian ilmiah dan usaha lainnya;
28. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah;
29. Izin Penggunaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah;
30. Hak Guna Air Dari Pemanfaatan Air Tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan;
31. Hak Guna Pakai Air Dari Pemanfaatan Air Tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah;
32. Hak Guna Usaha Air Tanah Dari Pemanfaatan Air Tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah;
33. Kegiatan Usaha Industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, bahan mentah, barang setengah jadi dan barang jadi, yang diubah sedemikian rupa menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi baik secara ekonomi maupun pemanfaatannya, termasuk di dalamnya;
34. Badan Usaha adalah suatu badan, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang sudah mendapat izin usaha yang salah satu kegiatannya melaksanakan usaha dalam bidang air tanah;
35. Perusahaan adalah suatu badan yang sudah mendapat izin untuk bergerak dalam bidang pengeboran air tanah;
36. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan pemboran secara mekanis ataupun secara manual;
37. Sumur Gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian, menggunakan tenaga manusia dan peralatan sederhana;
38. Sumur Pasak adalah sumur bor pipa yang dibuat dengan menggunakan seperangkat alat bor sederhana;
39. Sumur Pantau adalah sumur yang dilengkapi dengan alat pantau yang berfungsi untuk merekam perubahan kondisi dan lingkungan air tanah;
40. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan air tanah pada cekungan air tanah;

41. Sumur Resapan adalah sumur yang dibuat untuk wadah dan atau media agar air dapat meresap kembali ke bawah permukaan tanah;
42. Sumur Imbuhan dan/atau Pengimbuhan Air Tanah secara Buatan adalah setiap usaha penambahan cadangan air tanah dengan cara memasukkan air ke dalam lapisan akuifer;
43. Zona Penggunaan Air Tanah adalah daerah yang air tanahnya dapat diambil dan digunakan tanpa mengakibatkan kerusakan kondisi dan lingkungan;
44. Meter Air adalah alat ukur yang telah ditera oleh instansi berwenang untuk mengukur volume pengambilan air tanah;
45. Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
46. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Asas pengelolaan air tanah adalah:
 - a. kelestarian;
 - b. keseimbangan;
 - c. kemanfaatan umum;
 - d. keterpaduan dan keserasian;
 - e. keadilan;
 - f. kemandirian; dan
 - g. transparansi dan akuntabilitas publik.
- (2) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah agar pengelolaan air tanah memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, serta kepentingan pembangunan antar sektor secara selaras, dan seimbang, sehingga dapat mengatasi ketimpangan antara ketersediaan air tanah yang cenderung menurun dengan kebutuhan air tanah yang semakin meningkat.
- (3) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur penggunaan air tanah serta memelihara keberadaan air tanah sebagai sumber daya air, agar kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap dapat berlangsung sesuai tuntutan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB III

PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan dan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.

Pasal 4

- (1) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah dan sistem informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat.
- (2) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air yang dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis pengelolaan air tanah.
- (3) Kebijakan teknis air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah Provinsi dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan teknis air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah.
- (2) Strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
- (3) Strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan kedalam strategi pelaksanaan pengelolaan yang disusun berdasarkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (4) Ketentuan mengenai strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Inventarisasi

Pasal 6

- (1) Inventarisasi air tanah dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
- (2) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap cekungan air tanah Brantas di wilayah daerah.
- (3) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemetaan, penyelidikan, dan penelitian, eksplorasi, serta evaluasi data air tanah untuk menentukan:
 - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi terkait dengan air tanah;

- c. sebaran cekungan air tanah;
 - d. daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 - e. geometri dan karakteristik akuifer;
 - f. neraca dan potensi air tanah;
 - g. perencanaan pengelolaan air tanah;
 - h. pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
 - i. upaya konservasi air tanah.
- (4) Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyusunan pengembangan terpadu air tanah yang disajikan pada peta skala lebih besar atau sama dengan 1 : 50.000.
- (5) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah.

Bagian Ketiga

Konservasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah.
- (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertumpu pada asas kelestarian, kesinambungan ketersediaan, dan kemanfaatan air tanah serta lingkungan keberadaannya.
- (3) Pelaksanaan konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
- a. hasil inventarisasi, identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah;
 - b. hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 - c. rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah; dan
 - d. hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

Pasal 8

- (1) Konservasi air tanah dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah melalui:
- a. penentuan zona konservasi air tanah;
 - b. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - c. pengawetan air tanah;
 - d. pemulihan air tanah;
 - e. pengendalian pencemaran air tanah; dan
 - f. pengendalian kerusakan air tanah.
- (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.

Pasal 9

- (1) Semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan air tanah wajib melaksanakan konservasi air tanah.
- (2) Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air tanah wajib disertai dengan upaya konservasi air tanah.

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi air tanah dilakukan pemantauan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas, dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan/atau perubahan lingkungan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sumur pantau dan/atau sumur produksi dengan cara:
 - a. mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah;
 - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, kandungan biologi atau radioaktif dalam air tanah;
 - c. memetakan perubahan kualitas dan/atau kuantitas air tanah;
 - d. mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
 - e. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air tanah.
- (4) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.
- (5) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekaman data yang merupakan bagian dari sistem informasi air tanah kabupaten.
- (6) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 11

- (1) Sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) digunakan sebagai alat pengendalian penggunaan air tanah.
- (2) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan dan dipelihara oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan jaringan sumur pantau berdasarkan:
 - a. kondisi geologis dan hidrogeologis;
 - b. sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan air tanah; dan
 - c. kebutuhan pengendalian penggunaan air tanah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penetapan Zona Konservasi

Pasal 12

- (1) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah.
- (2) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (4) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi:
 - a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
 - b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak.
- (5) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah.

Bagian Keempat

Pendayagunaan

Pasal 13

- (1) Perencanaan pendayagunaan air tanah dilaksanakan sebagai dasar pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengaturan pengambilan dan pemanfaatan serta pengendalian air tanah.
- (3) Perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil inventarisasi dan konservasi air tanah.
- (4) Dalam melaksanakan perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan peran serta masyarakat .
- (5) Hasil perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu dasar dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 14

- (1) Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

- (2) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penatagunaan;
 - b. penyediaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pengembangan; dan
 - e. pengusahaan.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendayagunaan air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Bagian Kelima

Pengendalian Daya Rusak

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengendalikan daya rusak air tanah.
- (2) Pengendalian daya rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kondisi air tanah akibat pencemaran air tanah, serta mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.
- (3) Pengendalian daya rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbuan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah yang mengakibatkan ketidakseimbangan kondisi hidrogeologi.

Pasal 16

- (1) Untuk menghindari pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) pengguna air tanah harus menutup sumur bor atau sumur gali yang kualitas air tanahnya telah tercemar.
- (2) Untuk memulihkan kondisi air tanah akibat pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Mengisolasi sumber pencemaran;
 - b. Menguras air tanah yang telah tercemar; atau
 - c. Membilas (*flushing*) air tanah yang telah tercemar.

Pasal 17

- (1) Untuk mencegah terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan dengan cara mengurangi pengambilan air tanah bagi pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah pada zona rawan dan zona kritis.
- (2) Untuk menghentikan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan dengan cara menghentikan pengambilan air tanah.

- (3) Untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan dengan cara membuat imbuan air tanah buatan.
- (4) Setiap Orang dilarang melakukan pengambilan air tanah pada zona rusak dan pengambilan air tanah baru pada zona kritis serta mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah pada zona kritis kecuali untuk keperluan sehari-hari dan pertanian rakyat.

Pasal 18

Setiap orang wajib memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang rusak akibat penggunaan air tanah yang dilakukan dengan tindakan penanggulangan.

BAB IV

PENGUNAAN AIR TANAH

Pasal 19

- (1) Penggunaan air tanah ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah.
- (3) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. menyesuaikan dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada rencana pengelolaan air tanah;
 - b. mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam, yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah; dan
 - c. mewajibkan pemakaian air dari perusahaan air minum/Perusahaan Daerah Air Minum bagi wilayah yang terjangkau layanan perusahaan air minum/Perusahaan Daerah Air Minum bagi pengguna air dalam jumlah besar untuk kepentingan usaha.
- (4) Pada penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pengguna wajib melakukan eksplorasi air tanah setelah mendapat surat penugasan eksplorasi dari Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, sebagai dasar perencanaan:
 - a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
 - b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan
 - c. debit air tanah yang akan dimanfaatkan.

Pasal 20

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.
- (2) Pengeboran atau penggalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran, serta kondisi lingkungan sekitarnya.
- (3) Pengeboran atau penggalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada zona perlindungan air tanah.

Pasal 21

- (1) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (3) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
- (4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan izin pemakaian air tanah yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah dapat dilakukan tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi perseorangan atau pertanian rakyat.
- (2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. penggunaan air tanah dari sumur bor yang berdiameter kurang dari 2 (dua) inci atau kurang dari 5 (lima) cm;
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. penggunaan air tanah kurang dari 100 (seratus) m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. sumur diletakkan di areal pertanian yang akan diairi;
 - b. pemakaian tidak lebih dari 1 (satu) liter per detik per 1 (satu) hektar lahan, dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
 - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Pasal 23

- (1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha; atau
 - d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat setempat telah terpenuhi.

- (3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
 - b. penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu.
- (4) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan air tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
 - c. fungsi sosial air tanah; dan
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah.

Pasal 24

- (1) Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
- (2) Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh Bupati atas rekomendasi teknis dari Gubernur.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan alokasi penggunaan air tanah pada cekungan air tanah untuk pemakaian maupun pengusahaan air tanah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran alokasi penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. air minum;
 - b. air untuk rumah tangga;
 - c. air untuk peternakan dan pertanian rakyat;
 - d. air untuk irigasi;
 - e. air untuk industri;
 - f. air untuk pertambangan;
 - g. air untuk usaha perdagangan; dan
 - h. air untuk kepentingan lainnya.
- (2) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.
- (3) Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan selain air minum dapat ditentukan apabila tidak dapat dipenuhi dari sumber air lainnya.

BAB V

PENGEMBANGAN AIR TANAH

Pasal 27

- (1) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah.

- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan selama potensi air tanah masih memungkinkan diambil secara aman, serta tidak menimbulkan kerusakan air tanah dan lingkungan hidup.
- (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. kawasan lindung air tanah;
 - d. proyeksi kebutuhan air tanah;
 - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.
- (5) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. survei hidrogeologi;
 - b. eksplorasi air tanah, meliputi: penyelidikan geofisika, pengeboran, penggalan eksplorasi;
 - c. pengeboran atau penggalan eksploitasi; dan/atau
 - d. pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah.

BAB VI

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kegiatan dan Jenis Izin

Paragraf 1

Kegiatan

Pasal 28

- (1) Setiap kegiatan pengeboran dan pengambilan air tanah hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin Bupati.
- (2) Tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pengeboran sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, perseroan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalan air tanah.
- (2) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui:
 - a. sertifikasi instalasi bor air tanah;
 - b. sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah; dan
 - c. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT).

- (3) Sertifikasi pelaksanaan pengeboran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Jenis izin

Pasal 30

- (1) Jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) adalah:
- a. izin pemakaian air tanah; dan
 - b. izin perusahaan air tanah.
- (2) Izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi kebutuhan pokok sehari-hari yaitu untuk keperluan air minum, rumah tangga, pertanian rakyat dan keperluan sosial lainnya yang penggunaannya melebihi batas-batas yang dibebaskan perizinannya.
- (3) Izin pemakaian air tanah sebagaimana ayat (1) huruf a tidak diperlukan apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan/atau untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat.
- (4) Izin perusahaan air tanah sebagaimana ayat (1) huruf b diperuntukkan terhadap penggunaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha yang bersifat komersial, baik sebagai bahan baku produksi, pemanfaatan potensinya, media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan pembantu atau proses produksi.

Bagian Kedua

Masa Berlaku Izin

Pasal 31

- (1) Izin pemakaian air tanah berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin perusahaan air tanah berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 32

- (1) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau perusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (2) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau perusahaan air tanah wajib:
- a. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pengeboran dan penggalan air tanah secara tertulis kepada Bupati;
 - b. menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Bupati, apabila dalam pelaksanaan pengeboran dan penggalan air tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak kondisi dan lingkungan air tanah;

- c. mematuhi ketentuan izin dan rekomendasi teknis dari Gubernur;
- d. segera menanggulangi dan melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gangguan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan pengeboran dan penggalian air tanah;
- e. memasang meter air atau alat pengukur debit air yang telah ditera dan disegel oleh petugas yang berwenang;
- f. memelihara dan bertanggungjawab atas kerusakan meter air;
- g. membuat sumur resapan;
- h. memberikan air sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau pengusaha air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat, apabila masyarakat memerlukan sumber air bersih;
- i. membayar pajak air tanah dari air tanah yang diambil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaporkan pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL; dan
- k. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 33

- (1) Untuk rencana pengambilan air tanah yang dilakukan oleh pemohon dengan debit kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik pada satu sumur produksi wajib dilengkapi dokumen UKL dan UPL kegiatan pemboran.
- (2) Untuk rencana pengambilan air tanah yang dilakukan oleh pemohon dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih, baik dari satu sumur produksi maupun lebih, wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL.
- (3) Hasil pelaksanaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD.

Bagian Keempat Evaluasi Izin

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin pengusaha air tanah yang diterbitkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (5) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:

- a. koordinat lokasi titik pengeboran atau penggalian;
- b. gambar penampang litologi dan penampang sumur;
- c. hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
- d. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
- e. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

Bagian Kelima
Pencabutan Izin
Pasal 35

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dicabut apabila:
 - a. pemegang izin tidak memenuhi/mentaati ketentuan yang ada dalam izin;
 - b. bertentangan dengan kepentingan umum atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan;
 - c. habis masa berlakunya izin dan tidak mengajukan perpanjangan sampai batas waktu yang ditetapkan;
 - d. izin dikembalikan oleh pemegang izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan secukupnya dari SKPD yang mengeluarkan izin kepada pemegang izin.
- (4) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatannya.
- (5) Pencabutan izin dilakukan dengan penutupan dan penyegelan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 36

- (1) Pengawasan pengelolaan air tanah ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan air tanah dengan peraturan perundang-undangan terutama menyangkut ketentuan administratif dan teknis pengelolaan air tanah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendayagunaan dan konservasi air tanah dilaksanakan oleh SKPD.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. lokasi titik pengambilan air tanah;
 - b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
 - c. pembatasan debit pengambilan air tanah sesuai ketentuan dalam izin;
 - d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan;
 - e. pendataan volume pengambilan air tanah;
 - f. kajian hidrogeologi;
 - g. pelaksanaan SPPLH, UKL-UPL atau AMDAL.

- (4) Masyarakat dapat melaporkan kepada Bupati, apabila menemukan pelanggaran pengambilan dan pemanfaatan air tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air tanah.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 37

- (1) Pembiayaan pengelolaan air tanah ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata kegiatan pengelolaan air tanah.
- (2) Jenis pembiayaan kegiatan pengelolaan air tanah meliputi:
- a. biaya sistem informasi;
 - b. biaya perencanaan;
 - c. biaya pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya operasidan pemeliharaan;
 - e. biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. biaya konservasi daerah imbuhan.

Pasal 38

- (1) Sumber dana untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dapat berupa:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. anggaran swasta; dan/atau
 - c. sumber pendanaan lain yang sah.
- (2) Anggaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari anggaran swasta atas peran sertanya dalam kegiatan pengelolaan air tanah.

BAB IX LARANGAN

Pasal 39

- (1) Setiap pemegang izin dilarang:
- a. memindahtangankan izin yang diberikan;
 - b. menggunakan izin tidak sesuai peruntukannya;
 - c. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
 - d. mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air;
 - e. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
 - f. menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
 - g. memindahkan letak titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
 - h. memindahkan rencana letak titik pengeboran dan/atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air tanah;
 - i. mengubah konstruksi sumur bor;
 - j. menyampaikan laporan pengambilan dan pemanfaatan air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin dan penghentian kegiatan pemboran dan pemanfaatan air tanah.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan air tanah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan air tanah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;

- g. menghentikan dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

Setiap pemegang izin yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. penghentian kegiatan pengeboran dan pengambilan air tanah;
- b. pencabutan izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
- c. penutupan sumur bor atau bangunan penurapan mata air.

BAB XII

SANKSI PIDANA

Pasal 42

- (1) Pemegang izin yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 32 ayat (2) dan/atau Pasal 39 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 43

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), jika perbuatannya menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan/atau kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.
- (2) Bagi orang atau badan usaha yang belum mempunyai izin, paling lambat 6 (Enam) bulan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 13 Januari 2014

BUPATI JOMBANG,

ttd

NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 30 Mei 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

H A S A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 7/E

Salinan sesuai aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Jombang,

AGUS PURNOMO, SH, MSi.
Pembina
NIP. 19720710 199803 1010

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH**

I. UMUM.

Sumber daya air adalah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara arif dan bijaksana guna memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, khususnya rakyat Kabupaten Jombang.

Air tanah yang berfungsi sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari. Keberadaan air tanah di Kabupaten Jombang cukup melimpah, tetapi sangat tergantung pada kondisi hidrogeologi daerah setempat. Air tanah terdapat di bawah permukaan tanah dengan sebaran mengikuti karakteristik lapisan tanah atau batuan pada cekungan air tanah. Air tanah dapat berada pada lapisan jenuh air (saturated zone), lapisan tidak jenuh air (unsaturated zone), atau rongga-rongga dan saluran-saluran dalam wujud sungai bawah tanah di daerah batu gamping. Dalam cekungan, air tanah dapat mengisi sungai, waduk, atau danau dan sebaliknya air sungai, waduk, atau danau dapat mengisi akuifer. Oleh karena itu pengelolaan air tanah harus dilakukan secara terpadu dengan pengelolaan air permukaan.

Suatu daerah dapat disebut sebagai cekungan air tanah hanya apabila memenuhi kriteria : mempunyai batas hidrogeologis yang dikontrol oleh kondisi geologis dan/atau kondisi hidraulik air tanah mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dalam satu sistem pembentukan air tanah; serta memiliki satu kesatuan sistem akuifer. Berdasarkan kriteria tersebut, sesuai Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Cekungan Air Tanah ditetapkan sebagai dasar pengelolaan air tanah. Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah. Kegiatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kelestarian, kesinambungan ketersediaan serta kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan.

Pengelolaan air tanah berdasarkan pada cekungan air tanah, yang diselenggarakan dengan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah, dan strategi pengelolaan air tanah. Kebijakan pengelolaan air tanah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air di tingkat kabupaten oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air. Kebijakan pengelolaan air tanah selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis pengelolaan air tanah yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati sebagai arahan dalam teknis pengelolaan air tanah meliputi kegiatan konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak dan sistem informasi air tanah.

Pengaturan pengelolaan air tanah diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah. Pelaksanaan kegiatan tersebut secara teknis perlu disesuaikan dengan perilaku air tanah yang meliputi keterdapatannya, penyebaran, potensi mencakup kuantitas dan kualitas air tanah serta lingkungan air tanah. Namun karena keberadaannya dalam batuan yang pembentukannya erat kaitannya dengan proses geologi, maka dalam pengelolaan air tanah

diperlukan pengaturan yang mendasarkan pada kaidah-kaidah geologi dan hidrogeologi.

Pengaturan konservasi air tanah diarahkan untuk mendukung upaya menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian air tanah, pengawetan air tanah, dan pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah. Upaya konservasi air tanah dilakukan untuk mencegah kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah yang dapat terjadi karena penyusutan ketersediaan air tanah yang diikuti penurunan muka air tanah yang tajam dan apabila terus berlanjut dapat menimbulkan dampak negatif berupa kekeringan, dan amblesan tanah.

Pengaturan pendayagunaan air tanah diarahkan untuk mendukung upaya mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan air tanah yang terus menerus serta berkelanjutan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari, meskipun tidak tertutup kemungkinan juga dapat untuk kebutuhan lainnya seperti pertanian, irigasi, perindustrian, pertambangan, dan usaha perkotaan. Pendayagunaan air tanah dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah. Akan tetapi, karena terletak di bawah permukaan tanah, pengambilan atau eksploitasi air tanah dalam upaya pemanfaatan atau penggunaannya memerlukan proses sebagaimana dilakukan pada kegiatan pertambangan yang mencakup kegiatan penggalian atau pengeboran, pemasangan konstruksi sumur, dan sebagainya.

Daya rusak air tanah akan muncul apabila kondisi dan lingkungan air tanah terganggu, baik akibat pengambilan air tanah yang melebihi daya dukungnya, pencemaran, maupun akibat kegiatan alam. Mengingat air tanah berada di bawah permukaan tanah maka kerusakan yang terjadi pada air tanah tidak terlihat secara langsung, sehingga apabila dieksploitasi tidak terkendali dapat mengakibatkan dampak negatif yang luas, sehingga rehabilitasi atau pemulihannya sulit dilakukan.

Rekomendasi merupakan salah satu komponen teknis dalam menata penerapan hak guna pakai air tanah dari pemanfaatan air tanah. Pada prinsipnya rekomendasi teknis yang berisikan ketentuan-ketentuan teknis dalam proses pengeboran atau penggalian merupakan alat pengendali dalam penggunaan air tanah serta sebagai salah satu komponen teknis dalam upaya konservasi air tanah yang dapat menjamin kelangsungan keberadaan air tanah.

Rekomendasi teknis merupakan persyaratan teknis yang bersifat mengikat yang diberikan kepada Bupati dalam menerbitkan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah. Izin yang diterbitkan pada cekungan air tanah lintas Kabupaten harus memperoleh rekomendasi teknis dari Gubernur.

Pengaturan sistem informasi air tanah ditujukan untuk menyimpan, mengolah, menyediakan, dan menyebarkan data dan informasi air tanah dalam upaya mendukung pengelolaan air tanah. Data dan informasi tersebut terdiri atas perizinan, volume produksi, obyek pajak pemakai dan pengusahaan air tanah, kelembagaan pengelolaan air tanah, kondisi sosial masyarakat yang terkait dengan air tanah, kondisi dan lingkungan air tanah, kebijakan dan pengaturan dibidang air tanah, dan informasi lain yang diperlukan. Data dan informasi tersebut diperoleh dari kegiatan inventarisasi, baik melalui pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, maupun evaluasi data.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi sepanjang menyangkut hal-hal bersifat teknis, maka Pemerintah Provinsi memberikan dukungan dan fasilitasi sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan administratif oleh Pemerintah Kabupaten.

Pengaturan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan dibidang pertambangan dan energi sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten. Mendasarkan hal-hal tersebut diatas, perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Asas transparansi dan akuntabilitas publik.: Pengelolaan airtanah dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Asas kemanfaatan umum : Pengelolaan airtanah dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien

Asas keterpaduan dan keserasian : Pengelolaan airtanah dilakukan secara terpadu guna mewujudkan keserasian berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis

Asas keseimbangan : Pengelolaan airtanah dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup dan fungsi ekonomi

Asas kelestarian : Pendayagunaan airtanah diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi airtanah secara berkelanjutan

Asas keadilan : Pengelolaan airtanah dilakukan untuk seluruh lapisan masyarakat, artinya setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasil secara nyata

Asas kemandirian : Pengelolaan airtanah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumberdaya setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud cekungan air tanah yang berada di wilayah kabupaten mengacu pada ketentuan teknis yang ditetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Data dan informasi air tanah meliputi antara lain sebaran dan sifat fisik akuifer, potensi air tanah, dan penggunaan air tanah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Perlindungan dan pelestarian air tanah, ditujukan untuk menjaga kelestarian kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah. Pengawetan air tanah, ditujukan untuk menjaga kesinambungan ketersediaan air tanah.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan merusak kondisi dan lingkungan air tanah meliputi antara lain penurunan muka air tanah menjadi sangat dalam, pencemaran air tanah dan penurunan muka tanah

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari mencakup keperluan air minum, masak, mandi, cuci, peturasan dan ibadah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pertanian rakyat merupakan budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan kebutuhan air tidak lebih dari 1 liter per detik per hektar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

tenaga manusia yang dimaksud adalah dengan cara menimba air secara tradisional tanpa menggunakan tenaga listrik (pompa listrik). Apabila pengambilan air dengan pompa listrik maka mengacu pembatasan seperti pada huruf c.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

yang dimaksud dengan masyarakat setempat adalah masyarakat di sekitar lokasi perusahaan air tanah.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Pengembangan air tanah merupakan upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya. Pengembangan air tanah hanya dapat dilaksanakan selama tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kebutuhan rumah tangga mencakup keperluan air minum, masak, mandi, cuci, peturasan dan ibadah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pemasangan meter air atau alat pengukur debit air harus sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

- a. memiliki akurasi pencatatan diatas 95%;
- b. menggunakan sistem pencatatan digitasiminimal 6 (enam) angka;
- c. memiliki daya tahan terhadap turbulensi;
- d. memiliki daya tahan tekanan sampaidengan 20 bar, baik insert maupun hiousing

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan air tanah.

Ayat (2)

Pengendalian adalah kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pembatasan debit penggunaan air tanah, disesuaikan dengan daya dukung atau kemampuan pasokan air tanah setempat. Pembatasan pengambilan air tanah pada akuifer yang kritis dan rusak dilakukan dengan pelarangan pengambilan air tanah selain untuk penggunaan air minum dan air rumah tangga.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.